



**PUTUSAN**

**Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, Nik: 1307025201750003, Tempat/Tanggal Lahir: Dandung-Dandung/12 Januari 1975, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, Nik: 13070903710001, Tempat/Tanggal Lahir: Padang/09 Maret 1971, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan pedagang, Tempat kediaman di Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK tanggal 22 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Mei 2006 di Mejid Raya Danguang-Danguang di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

*Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/22/V/2006 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 18 Februari 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak laki-laki masing-masing yang bernama;

- a. Anak I, lahir pada tanggal 04 Juni 2007;
- b. Anak II, lahir pada tanggal 04 Agustus 2009;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan September 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan rumah tangga misalnya Tergugat menghabiskan tabungan orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan oleh Penggugat;
- b. Tergugat sering berhutang kepada teman Penggugat tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai istri yang sah;
- c. Tergugat telah memitnah Penggugat kepada orang lain misalnya Tergugat menuduh Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tanggal 19 April 2018, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

7. Bahwa sebagai PNS Pemohon telah mengurus surat izin perceraian sesuai dengan Surat Rekomendasi Untuk Melakukan Perceraian dari Sekretariat Darah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor: 800/841/BKPDM-LK/VIII/2019, tertanggal 21 Agustus 2019;

8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan

*Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa pada sidang kedua yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nursal, S.Ag., M.Sy., mediator Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 26 September 2019;

Bahwa, pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah diberi tahu dalam sidang tanggal 19 September 2019. Tergugat juga sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sebagaimana berita acara panggilan (relaas) nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK tanggal 27 September 2019;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Asli Surat Rekomendasi Untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/841/BKPDMLK/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 21 Agustus 2019;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/22/V/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 29 Agustus, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi i, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai teman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi belakangan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2018. Namun menurut cerita Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak tahun 2015;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat kurang jujur dalam keuangan rumah tangga;
  - b. Tergugat sering berhutang kepada teman Penggugat seperti kepada Saksi tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 19 April 2018;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Balikpapan. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2007, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, tetapi Saksi mengetahui dari cerita Penggugat. Saksi juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak jujur dalam masalah keuangan. Uang tabungan orang tua Penggugat bahkan dihabiskan oleh Tergugat;
  - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat pernah meminjam uang kepada Saksi dan sampai sekarang belum dibayar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2018;
- bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi;
- bahwa keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>jo</sup>. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama<sup>jo</sup>. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 127/22/V/2006, tanggal 15 Mei 2006 2019 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan rukun kembali. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan Mediasi dengan Nursal, S.Ag., M.Sy., mediator pada Pengadilan Agama Tanjung Pati. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam sidang-sidang selanjutnya dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah meskipun sudah diberi tahu dalam sidang sebelumnya. Tergugat juga

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Rekomendasi untuk Melakukan Perceraian Nomor 800/841/BKPDM-LK/VIII/2019, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 21 Agustus 2019. Majelis Hakim berpendapat bahwa kehendak Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 12 Mei 2006 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, Kabupaten

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan<sup>jo</sup>. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan <sup>jo</sup>. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama<sup>jo</sup>. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Rosmainar binti Sami yang mengaku sebagai teman Penggugat dan Elvinoveri bin Marjohan yang mengaku sebagai kakak kandung Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg <sup>jo</sup>. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan <sup>jo</sup>. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis sejak bulan September 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Kedua Saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Menurut Saksi I Penggugat, berdasarkan keterangan Penggugat, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2015, sedangkan menurut Saksi II Penggugat sejak tahun 2007;
- Saksi I Penggugat mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Adapun Saksi II Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat. Saksi II juga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Keterangan kedua Saksi Penggugat saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi syarat materil Saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus lebih kurang sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa pada posita 3 poin (3.1), (3.2), dan (3.3) Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Dari ketiga penyebab tersebut yang didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat adalah penyebab pada poin (3.1) yaitu Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan dan poin (3.2) yaitu Tergugat sering berhutang kepada teman Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terbukti hanya dalil pada poin (3.1) dan (3.2);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 19 April 2018. Setelah berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi. Dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat meskipun rentang waktu pisah rumah menurut kedua Saksi berbeda dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi setelah itu harus dinyatakan

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi sejak tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak 4 tahun lalu. Penggugat dan Tergugat juga sudah berpisah rumah lebih kurang selama setahun dan tidak saling berkomunikasi selama berpisah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

K. درء المفساد مقدم على جلب المصالح



Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

يجوز لها انتطلبنا القاضا لتفريقه حينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا ثبت

ضرر وعجز عنا لاصلاح بينهما

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu *ba'in*, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar talak satu *ba'in sughra* Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1441 Hijriah oleh Aneka Yosihilma, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Murniati, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Muzakkir, S.H.**

**Aneka Yosihilma, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2019/PA.LK



**Dyna Mardiah. A, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Murniati**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 125.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Panggilan Kedua Tergugat	:	Rp 125.000,00
8. Biaya Panggilan Ketiga Tergugat	:	Rp 125.000,00
9. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
10. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00

---

JUMLAH	:	Rp591.000,00
--------	---	--------------

(limaratussembilan puluh satu ribu rupiah)